



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**UPT PPD MEDAN UTARA**  
Jl. Putri Hijau No. 14  
MEDAN

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 011/125/UPTD/PPD/MU/2023

Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor UPPD Medan Utara  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara  
Tahun Anggaran 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SYAHRIAL NASUTION, S.Sos

Jabatan : Staf Subbag Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Provsu

Alamat : Jl. Putri Hijau No. 14 Medan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provsu Nomor : 800/33/BAPENDASU/2023 tanggal 06 Januari 2023;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan nomor : 011/124/UPTD/PPD/MU/2023 tanggal 09 Februari 2023, bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : **PT. BETESDA MANDIRI**

Alamat : **Jl. Penampungan II No. 1 Helvetia Medan**

yang dalam hal ini diwakili oleh : **MUHAMMAD FADIL FAHMI** selaku **Direktur**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia jasa;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor UPPD Medan Utara  
Badan Pendapatan Daerah Provsu
  1. Pekerjaan Pendahuluan
  2. Pekerjaan Gedung Kantor UPPD Medan Utara
  3. Pekerjaan Gedung Parkir, Ruang Kepala Gudang, Ruang Gudang, Mushola, Kantin, Toilet Umum UPPD Medan Utara
  4. Pekerjaan Ruang Genset
  5. Pekerjaan Ruang Pompa Hydrant dan Air Bersih
  6. Pekerjaan Pos Jaga
  7. Pekerjaan Pagar
  8. Pekerjaan Site Plan dan Landscape
  9. Pekerjaan Pembuatan Jalan Aspal
2. Tanggal mulai kerja : 09 Februari 2023;
3. Alamat Pekerjaan : Jl. Sekip No. 29 Medan
4. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SSKK;
5. Waktu penyelesaian: selama **240 (dua ratus empat puluh)** hari kalender dimulai sejak dikeluarkannya SPMK pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **06 Oktober 2023**;
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SSKK.

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama  
**PT. BETESDA MANDIRI**



**MUHAMMAD FADIL FAHMI**  
DIREKTUR

Medan, 09 Februari 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
UPT PPD MEDAN UTARA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

M. SYAHRIAL NASUTION, S.Sos  
PENATA TK. I  
NIP. 19690505 199103 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**UPT PPD MEDAN UTARA**  
Jl. Putri Hijau No. 14  
MEDAN

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Gedung Kantor UPPD Medan Utara

Nomor : 011/124/UPTD/PPD/MU/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari kamis tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga [09-02-2023], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 10.8/22540027/BPBJ-SU/2023 tanggal 27 Januari 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/781/PPK/2023 tanggal 7 Februari 2023, antara:

Nama	: M. SYAHRIL NASUTION, S.Sos
NIP	: 19690505 199103 1 006
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pendapatan Daerah UPTD Medan Utara Provinsi Sumatera Utara
Berkedudukan	: Jl. Putri Hijau No. 14 Medan

yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara UPTD Medan Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/33/BAPENDASU/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan:

Nama	: MUHAMMAD FADIL FAHMI
Jabatan	: DIREKTUR
Berkedudukan di	: Jl. Gurilla Gg. Melati No. 7
Akta Notaris	Pendirian
Nomor	: 12
Tanggal	: 01 Agustus 2008
Notaris	: Binsar Simanjuntak, SH
Akta Notaris	Perubahan
Nomor	: 14
Tanggal	: 09 Januari 2023
Notaris	: Gordon E. Harianja, SH

yang bertindak untuk dan atas nama **PT.BETESDA MANDIRI** selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor UPPD Medan Utara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor UPPD Medan Utara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Pendahuluan
2. Pekerjaan Gedung Kantor UPPD Medan Utara
3. Pekerjaan Gedung Parkir, Ruang Kepala Gudang, Ruang Gudang, Mushola, Kantin, Toilet Umum UPPD Medan Utara
4. Pekerjaan Ruang Genset
5. Pekerjaan Ruang Pompa Hydrant dan Air Bersih
6. Pekerjaan Pos Jaga
7. Pekerjaan Pagar
8. Pekerjaan Site Plan dan Landscape
9. Pekerjaan Pembuatan Jalan Aspal

Pasal 3  
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi dan Negosiasi Harga sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 51.163.260.000 (*lima puluh satu milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*)

Dengan kode akun kegiatan ; 5.02.01.1.07.09.5.2.03.01.01.0001

Kontrak ini dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2023

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Sumut rekening nomor 100.01.04.0008993 atas nama Penyedia : PT. BETESDA MANDIRI

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis dan gambar;
  - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
  - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5  
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 240 (*dua ratus empat puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
PT. BETESDA MANDIRI



MUHAMMAD FADIL FAHMI  
DIREKTUR

Untuk dan atas nama  
Pejabat Pembuat Komitmen  
UPPD Medan Utara  
Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Sumatera Utara

M. SYAHRIL NASUTION, S.Sos  
PENATA TK. I  
NIP. 19690505 199103 1 006